

PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) PENGURUSAN CUTI DIRENCANAKAN

Yang dimaksud dengan cuti direncanakan adalah cuti (tidak mengambil mata kuliah) yang telah direncanakan sebelumnya (sebelum semester berjalan). Pengurusan cuti direncanakan maksimal 2 (dua) bulan sebelum registrasi akademik. Mahasiswa yang mengambil cuti direncanakan membayar 25% (dua puluh lima persen) dari biaya semester. Jika mahasiswa terlambat dalam mengurus cuti berjalan (mengurus kurang dari 2 bulan dari masa berakhirnya registrasi akademik), mahasiswa dianggap tidak melakukan cuti direncanakan dan harus membayar 100% (seratus persen) biaya semester. Mahasiswa yang mengambil cuti berjalan, secara otomatis SIAK-NG akan dinon-aktifkan oleh sistem. Proses dan tahapan pengurusan administrasi untuk pengurusan cuti direncanakan adalah sebagai berikut (lihat gambar).

